

ABSTRAK

Andini Safitri (1213060012): Analisis *Jarimah Hirabah* Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk)

Pada perkara Putusan MA No. 180/Pid.B/2020/PN Pwk mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membacok secara bertubi-tubi kepada korban telah melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3, dan 4 KUHP dan atas pertimbangan hakim, hakim memutuskan pelaku di hukum 10 tahun penjara. Namun, apakah hukuman yang dijatuhkan sudah memberikan keadilan dan proporsional sesuai prinsip hukum pidana? Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana *hirabah* yang masuk ke dalam *jarimah hudud*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan sanksi pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk, mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*, dan mengetahui sanksi tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*

Kerangka berpikir penelitian ini berdasarkan pada peran Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dengan menerapkan sanksi dalam putusan, sekaligus memberikan perlindungan hukum. Hakim mempertimbangkan suatu hukuman tentunya menggunakan teori gabungan (teori absolut dan teori relatif). Dalam hukum pidana Islam terdapat *maqashid al-syari'ah* sebagai perlindungan terhadap harta dan jiwa pada korban. Teori-teori tersebut harus dipertimbangkan, diperhatikan serta harus adanya keseimbangan agar mendapat keadilan dan juga kepuasan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian analisis deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk, serta sumber data sekunder dari buku dan referensi lain serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kesimpulannya yaitu Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3, dan 4 KUHP dengan pertimbangan bahwa meskipun pelaku bertindak sendiri sehingga unsur pemberatan tidak terpenuhi, kekerasan yang menyebabkan luka berat pada korban menjadi faktor pemberatan yang signifikan. Hukuman tersebut dinilai proporsional karena mendekati ancaman maksimal dan mencerminkan perhatian hakim terhadap dampak perbuatan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, *jarimah hirabah* ini dikenakan hukuman *hadd* dengan cara potong tangan dan kaki secara menyilang sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 33.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Hukum Pidana Islam